

PENGANGKATAN/PENETAPAN PENAMBAHAN JUMLAH ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN WAJO TAHUN 2019

2018

KPT KPU KAB WAJO NO: 739/PP.05.1-Kpt/02/7313/KPU-Kab/XII/2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN PENAMBAHAN JUMLAH ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN WAJO TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Bahwa penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2019, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara yang mempunyai integritas, profesional dan akuntabilitas, bahwa sesuai dengan Surat Edaran KPU Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018, maka perlu dilakukan penambahan 2 (dua) orang Anggota PPK pada tiap-tiap Kecamatan se-Kabupaten Wajo dalam rangka pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2019. bahwa untuk maksud tersebut, maka perlu Pengangkatan/Penetapan penambahan jumlah Anggota PPK pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 tahun 2018;
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pengangkatan/Penetapan penambahan jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2019.

- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Desember 2018.
  - Lampiran 2 halaman.